

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Polrestabes Palembang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis**

Di Kota Palembang fenomena anak-anak mengemis semakin marak di beberapa titik lokasi seperti lampu merah Simpang Charitas, Simpang Lima DPRD, lampu merah Flyover Jakabaring serta di tempat-tempat umum lainnya, jika dilihat dari sudut pandang hukum, jelas melanggar ketentuan yang ada. Orang tua yang mengajak atau memaksa anak-anak mereka untuk mengemis melakukan tindakan eksploitasi, memanfaatkan tenaga anak demi keuntungan pribadi. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 76 huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polrestabes Palembang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh berbagai satuan kerja, di antaranya Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan penanganan tindak pidana.<sup>77</sup> Sat Reskrim terstruktur dalam beberapa unit, termasuk Unit Pidsus (Pidana Khusus), Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Unit Pidum (Pidana Umum), dan Unit Pidkor (Pidana Korupsi), yang masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya.

Untuk menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis,

---

<sup>77</sup> Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. (2022). *“Tugas dan Fungsi Satuan Reserse Kriminal”*. melalui <https://sumsel.polri.go.id> diakses pada 24 Februari 2025, pukul 14.34 WIB.

wewenang dalam penegakan hukum dipegang oleh Unit PPA Sat Reskrim. Unit ini bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta menegakkan hukum terhadap pelakunya. Oleh karena itu, permasalahan eksploitasi anak yang mengemis di Kota Palembang menjadi tanggung jawab Unit PPA Polrestabes Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang, dalam menjalankan penegakan hukum dan menangani tindak pidana eksploitasi, melakukan dua jenis upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif:

### **1. Upaya Pendekatan Preventif**

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadi gejala yang melawan hukum. Upaya Preventif merupakan suatu pencegahan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum dengan tindakan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan Patroli yang dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat.<sup>78</sup> Adapun upaya preventif yang telah dilakukan Polrestabes Palembang dalam mencegah eksploitasi anak, yaitu:

#### **a. Patroli di Area Rawan**

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief. (2002) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 22.

mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.<sup>79</sup> Patroli sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Polrestabes Palembang mengatakan, Polrestabes Palembang meningkatkan patroli rutin pada malam hari di lokasi-lokasi rawan seperti sekitar lampu merah Simpang Charitas, Simpang Lima DPRD, Flyover Jakabaring dan tempat wisata seperti Benteng Kuto Besak serta Kambang Iwak. Tujuan dari patroli ini adalah untuk mendeteksi dini potensi eksploitasi anak. Selain itu, Polrestabes Palembang juga melibatkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan anak-anak.<sup>80</sup>

Polrestabes Palembang dalam melakukan patroli untuk menindak anak-anak yang mengemis di jalanan dengan menghentikan mereka dan menyuruh mereka pulang. Jika orang tua mereka ada di lokasi, pihak Polrestabes Palembang akan langsung menegur dan menasihati agar tidak membiarkan anak-anaknya mengemis. Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Polrestabes Palembang, menjelaskan bahwa orang tua anak-anak pengemis akan ditegur dan

---

<sup>79</sup> Agus Sudirman. (2018). *Peran Patroli Polisi dalam Mencegah Kejahatan di Masyarakat*. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, 3(1), 25-34.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang pada hari Minggu 09 Maret 2025.

dinasihati agar tidak membiarkan anaknya mengemis. Nasihat yang diberikan meliputi penjelasan bahwa tindakan mengemis melanggar hukum dan bertentangan dengan ajaran agama, serta meminta orang tua untuk membawa anak-anak mereka pulang

Dengan demikian, patroli yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat. Selain itu, Polrestabes Palembang juga memberikan teguran dan nasihat kepada orang tua anak-anak pengemis yang ditemukan selama patroli. Nasihat tersebut menekankan bahwa perilaku yang mereka lakukan selama ini salah dan bertentangan dengan hukum serta agama, dan mereka diminta untuk menghentikan aktivitas mengemis dan pulang ke rumah.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu upaya Polrestabes Palembang melakukan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan melindungi hak-hak anak. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi strategis seperti kafe, warung kopi, dan tempat umum lainnya, dimana anak-anak sering ditemukan terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menjadi bentuk eksploitasi.

Dalam sosialisasi tersebut, Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Polrestabes Palembang menjelaskan bahwa, Polrestabes Palembang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak, termasuk modus-modus yang sering digunakan pelaku. Materi yang disampaikan mencakup Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kasus eksploitasi anak kepada pihak berwenang. Polrestabes Palembang juga menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak pengemis, karena tindakan tersebut dapat memperkuat praktik eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat diminta segera melapor jika menemukan orang tua atau pihak lain yang memanfaatkan anak untuk kegiatan mengemis atau bentuk eksploitasi lainnya.<sup>81</sup>

Dari pernyataan diatas Unit PPA Polrestabes Palembang secara komprehensif melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan anak di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai lokasi strategis, antara lain:

- 1) Sekolah-sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas) melalui program Polisi Sahabat Anak yang berinteraksi dengan siswa, guru, serta staf sekolah.
- 2) Universitas dan perguruan tinggi, dengan menyelenggarakan diskusi, kuliah umum, dan kampanye tentang isu-isu perlindungan anak.
- 3) Kafe dan warkop, dengan memberikan pemahaman dengan materi mengenai perlindungan anak, dimana disana juga sering terdapat anak-anak mengemis.
- 4) Organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, karang taruna, dan perkumpulan warga lainnya, dengan memberikan pelatihan, ceramah, dan kegiatan interaktif yang melibatkan anggota komunitas.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang pada hari Minggu 09 Maret 2025.

- 5) Pusat perbelanjaan, taman, tempat rekreasi, terminal, stasiun, dan bandara, melalui pemasangan spanduk, poster, dan materi edukasi lainnya, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang menasar pengunjung dan masyarakat umum.
- 6) Acara-acara publik seperti festival, car free day, dan kegiatan sosial lainnya, dengan membuka stand informasi, memberikan konsultasi, dan menyebarkan materi edukasi tentang perlindungan anak.
- 7) Melalui media sosial, website, dan saluran komunikasi lainnya, dengan menyebarkan konten-konten edukatif, tips parenting, dan informasi tentang layanan perlindungan anak yang tersedia.

Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Palembang serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi.

Upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Palembang, seperti patroli dan sosialisasi, berperan penting dalam mencegah atau mengurangi eksploitasi anak sebagai pengemis. Tindakan preventif yang diambil oleh Polrestabes Palembang sesuai dengan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat (1) Huruf c, yaitu:

“Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Upaya preventif ini merupakan wujud perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi, selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Pasal 66. Menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 3) Pelibatan berbagai pihak seperti perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Polrestabes Palembang terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis bertujuan untuk mengurangi atau mencegah peningkatan kasus tersebut. Upaya preventif ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA), yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi di ruang publik. Masyarakat juga diajak untuk berkontribusi secara aktif dalam menangani atau mencegah eksploitasi anak dengan cara tidak memberikan uang kepada anak pengemis dan melaporkan orang tua yang mengeksploitasi anak mereka untuk mengemis.

## **2. Upaya Represif**

Setelah upaya preventif dilaksanakan, tindakan represif akan diterapkan apabila kejahatan tetap terjadi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Upaya represif mencakup rangkaian tindakan hukum yang meliputi proses penyelidikan,

penangkapan, pemeriksaan, hingga penyerahan tersangka kepada penuntut umum untuk selanjutnya diproses dalam tahap persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang, upaya represif yang dilakukan Polrestabes Palembang dalam menindaklanjuti tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis meliputi serangkaian tindakan yang terstruktur, mulai dari penyelidikan hingga penyerahan tersangka kepada penuntut umum, antara lain:

a. Penyelidikan

- 1) Penyelidikan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan eksploitasi anak. Laporan ini dapat berupa informasi tentang anak-anak yang dieksploitasi untuk mengemis di jalanan atau melalui media sosial.
- 2) Polrestabes Palembang juga aktif melakukan razia terhadap anak jalanan dan pengemis di lokasi-lokasi strategis seperti lampu merah Simpang Charitas, Simpang Lima DPRD, lampu merah Simpang Flyover Jakabaring dan tempat-tempat umum lainnya. Razia ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kasus eksploitasi anak.
- 3) Dalam proses penyelidikan, polisi mengumpulkan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi, rekaman video cctv atau video viral dimedia sosial oleh masyarakat, dan bukti transaksi keuangan jika ada. Polrestabes Palembang juga menyelidiki latar belakang keluarga anak-anak tersebut untuk mengetahui apakah ada indikasi keterlibatan orang tua atau pihak lain dalam



eksploitasi.

- 4) Jika ditemukan indikasi kuat adanya eksploitasi, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

b. Penindakan

- 1) Setelah penyelidikan mengarah pada bukti yang cukup, Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap pelaku eksploitasi. Penangkapan ini bisa dilakukan saat razia atau berdasarkan informasi yang diperoleh selama penyelidikan.
- 2) Penindakan tidak hanya menyasar pengemis anak, tetapi juga orang dewasa yang mengeksploitasi mereka. Polrestabes Palembang memburu koordinator atau pihak-pihak yang mengorganisir kegiatan mengemis anak. Contohnya: Penindakan terhadap SY (46) yang mengeksploitasi cucunya yang berusia 8 tahun untuk mengemis.
- 3) Barang bukti seperti uang hasil mengemis, alat transportasi yang digunakan untuk mengantar anak-anak ke lokasi mengemis, dan dokumen-dokumen terkait juga diamankan.

c. Pemeriksaan

- 1) Setelah penangkapan, pelaku eksploitasi akan menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Palembang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap peran pelaku dalam jaringan eksploitasi, motif, dan keuntungan yang diperoleh.
- 2) Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi juga diperiksa untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana mereka dieksploitasi, siapa

saja yang terlibat, dan bagaimana kondisi hidup mereka.

- 3) Selama pemeriksaan, Polrestabes Palembang berkoordinasi dengan psikolog dan pekerja sosial untuk memberikan dukungan kepada anak-anak korban eksploitasi. Hal ini penting untuk meminimalkan trauma dan membantu mereka memberikan keterangan yang akurat.
- 4) Setelah penangkapan tersangka, Polrestabes Palembang melakukan penyelamatan dan perlindungan terhadap korban, Polrestabes Palembang bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyerahkan korban ke keluarga terdekat dan jika tidak ada keluarga/kerabat yang dapat melindungi maka korban diserahkan ke Rumah Aman untuk diberikan perlindungan kepada korban termasuk bantuan medis, psikologis dan sosial yang diperlukan.

d. Penyerahan Tersangka kepada Penuntut Umum

- 1) Setelah semua proses pemeriksaan selesai dan berkas penyidikan lengkap, Polrestabes Palembang menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- 2) Penuntut umum akan meneliti berkas perkara dan memutuskan apakah berkas tersebut lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.
- 3) Jika berkas dinyatakan lengkap atau (P-21), penuntut umum akan menyusun atau membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

Dalam menjalankan upaya represif ini, Polrestabes Palembang juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Palembang, Dinas Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan anak. Kerjasama

ini penting untuk memastikan bahwa korban eksploitasi mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai.

e. Data Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Berikut adalah tabel data kasus yang ditangani oleh Polrestabes Palembang terkait eksploitasi anak sebagai pengemis dari 2019 ke 2023, dengan pemisahan antara kasus yang disidangkan dan tidak disidangkan:

Tahun	Kasus Disidangkan	Kasus Tidak Disidangkan	Keterangan
2023	1	0	Kasus penangkapan pelaku yang memperkerjakan anak sebagai pengemis di jalanan.
2022	0	2	Dua laporan mengenai eksploitasi anak, namun tidak ada tindakan hukum lebih lanjut.
2021	1	1	Terdapat dua kasus: Pertama kasus penangkapan perempuan SY yang memperkerjakan cucunya TK sebagai pengemis setelah video kekerasan viral. Kedua kasus eksploitasi anak henti sidik (SP3)
2020	0	2	Dua kasus eksploitasi anak yang dilaporkan, tetapi tidak ada proses hukum lebih lanjut.
2019	0	3	Beberapa laporan tentang anak-anak dieksploitasi di jalanan, tetapi tidak ada penangkapan atau sidang. Kedua Pihak memilih diversi.

Tabel 3.1 (Tabel ini berada di bab 3 dan merupakan tabel kedua)

Data di atas mencerminkan perkembangan penanganan kasus eksploitasi anak oleh Polrestabes Palembang dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan tindakan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Jika dilihat dalam keterangan tabel diatas menunjukkan kasus eksploitasi anak tidak disidangkan, biasanya kasus tersebut akan beralih menjadi beberapa cara

penyelesaian, sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Lanjutan: Kasus dapat kembali ke penyidik untuk melengkapi berkas atau mengumpulkan bukti tambahan. Jika berkas dianggap tidak lengkap oleh jaksa, penyidik akan diberi petunjuk untuk memperbaiki kekurangan tersebut sebelum kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
2. Diversi atau Penyelesaian di Luar Pengadilan: Kasus yang tidak disidangkan, Polrestabes mengupayakan proses diversi, yaitu penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan.
3. Layanan Perlindungan Anak: Korban eksploitasi anak biasanya akan dirujuk ke lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikologis. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dapat terlibat dalam memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kasus yang tidak disidangkan juga dapat mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu eksploitasi anak, sehingga diharapkan akan ada lebih banyak laporan dan tindakan preventif di masa depan.

Dalam semua situasi ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

## **B. Kendala Penyidik Polrestabes Palembang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis**

Tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, termasuk Polrestabes Palembang. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala efektivitas tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Polrestabes Palembang, menjelaskan mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, sebagai berikut:

### **1. Faktor Pengakuan dari Korban**

Kendala dalam pengakuan dari korban yang mengalami trauma, terutama pada pengemis yang menyatakan bahwa mengemis adalah keinginan mereka sendiri, trauma psikologis yang mendalam sering membuat korban merasa terjebak, di mana korban enggan mengakui situasi mereka karena mengemis dianggap aib, sehingga mereka lebih memilih untuk menggambarkan kondisi tersebut sebagai pilihan pribadi. Selain itu, intimidasi dan ancaman dari pelaku juga menjadi faktor penghalang, di mana ketakutan akan ancaman yang mungkin dihadapi, terutama ketika pelaku memiliki pengaruh, membuat korban ragu untuk memberikan keterangan dari pengalaman mereka.

### **2. Pelaku yang Melarikan Diri**

Pelaku atau orang tua korban eksploitasi anak sering kali melarikan diri yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, menjelaskan bahwa, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah pelaku yang sering berpindah-pindah tempat atau bersembunyi. Dalam kasus eksploitasi anak, pelaku biasanya sangat licin dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penangkapan. Mereka tidak hanya berpindah antar kota atau provinsi, tapi kadang juga menggunakan identitas palsu agar sulit dilacak. Hal ini tentu menyulitkan dalam melakukan penyidikan dan penangkapan secara cepat.

### 3. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu masalah utama adalah belum adanya (*Memorandum of Understanding*) MoU dengan lembaga lain, antara Dinas Sosial, KPA, dan lembaga swadaya masyarakat. Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, menjelaskan bahwa, kerjasama hanya berdasarkan dari peraturan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melibatkan perjanjian tertentu seperti MoU. Maka dari itu, tanpa sinergi yang baik, upaya penanganan dan rehabilitasi anak-anak yang dieksploitasi menjadi tidak terkoordinasi, sehingga ada kasus yang tidak tertangani dengan baik.

### 4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis. Kesadaran masyarakat mengenai isu eksploitasi anak sebagai pengemis masih rendah. Banyak orang cenderung memberikan uang kepada pengemis tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memperburuk situasi anak-anak yang dieksploitasi. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaporan kasus-kasus tersebut juga menjadi

penghalang, karena tanpa dukungan dari masyarakat, pihak Polrestabes Palembang akan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan saksi yang diperlukan untuk menindaklanjuti kasus.<sup>82</sup>

Dalam menghadapi tantangan besar terkait eksploitasi anak sebagai pengemis, Polrestabes Palembang perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kendala di atas. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah praktik eksploitasi di masa depan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini dapat berjalan lebih efektif.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang pada hari Minggu 09 Maret 2025.